

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORETIS**

#### **2.1 Kajian Teoretis**

##### **2.1.1 Kajian Geografi untuk Analisis Lokasi**

Geografi telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Pada masa itu, mitologi masih mempengaruhi pengetahuan tentang bumi. Pengaruh mitologi berkurang setelah ilmu alam mulai berkembang sejak abad ke-6 SM. Dasar ilmu alam dan ilmu pasti mulai membentuk pengetahuan tentang bumi. Penyelidikan tentang bumi mulai memanfaatkan logika. Pada masa sebelum masehi, para filsuf dan sejarawan menjadi pembentuk pandangan dan paham tentang geografi.

Geografi dianggap sebagai induk dari semua ilmu karena mempelajari tentang bumi dan segala fenomena yang terjadi di dalamnya, baik yang berhubungan dengan aspek fisik maupun sosial. Secara harfiah, istilah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *geos* yang berarti bumi dan *graphein* yang berarti menggambarkan atau menceritakan. Sehingga dapat diartikan bahwa geografi merupakan ilmu pengetahuan yang menggambarkan tentang bumi (Fadjarajani, 2023).

Geografi juga merupakan cikal bakal lahirnya berbagai ilmu lain. Pengertian bumi dalam ruang lingkup geografi tidak hanya terkait dengan wujud fisik bumi saja, tetapi juga mencakup gejala dan proses yang terjadi di dalamnya. Menurut *eratosthenes*, *geographika* berarti juga tulisan tentang bumi. Dalam geografi, bumi tidak hanya secara fisiknya saja, tetapi juga termasuk fenomena yang ada di dalamnya (Ahman Sya, 2011).

Para ahli geografi Indonesia merumuskan definisi geografi pada Seminar dan Lokakarya Ikatan Ahli Geografi Indonesia di Semarang pada tahun 1988, yaitu geografi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan menggunakan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Definisi ini menekankan pada penggunaan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam mempelajari fenomena geosfer (Aksa et al., 2019).

## 1) Prinsip Geografi

Dalam ilmu geografi, terdapat beberapa prinsip yang mendasari dan mendukung kajian ilmu geografi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi uraian, pengkajian, dan pengungkapan gejala, variabel, faktor, dan masalah geografi. Prinsip-prinsip geografi yang terdapat dalam ilmu geografi menurut Harris (2021) adalah sebagai berikut:

### a) Distribusi

Geografi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas yang ada di muka bumi, baik yang berkenaan dengan alam maupun manusia. Penyebaran fenomena geografi tidak merata di setiap wilayahnya. Prinsip persebaran atau distribusi digunakan untuk menelaah fenomena geografi yang tersebar di permukaan bumi secara tidak sama dan tidak merata. Prinsip ini berkaitan dengan fenomena alam dan manusia yang tersebar tidak merata di permukaan bumi, meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia.

### b) Interelasi

Prinsip interelasi adalah hubungan yang saling berkaitan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain dalam suatu ruang. Prinsip ini dapat digunakan untuk menelaah hubungan antar gejala dalam suatu ruang yang saling mempengaruhi. Hubungan ini bisa terjadi antara fenomena fisik dan sosial, prinsip interelasi juga berfokus pada hubungan timbal balik atau sebab akibat antar fenomena geosfer.

### c) Deskripsi

Prinsip ini berfokus pada penggambaran atau penjabaran suatu fenomena geosfer tanpa adanya analisis mendalam. Penggambaran atau penjabaran pada prinsip ini dapat menggunakan tabel, grafik, peta/citra, serta tulisan. Prinsip deskripsi ini berguna untuk memberikan gambaran lebih jauh tentang gejala dan masalah yang sedang dipelajari.

d) Korologi

Prinsip korologi merupakan prinsip geografi yang memadukan prinsip-prinsip lainnya, yaitu prinsip persebaran, interelasi, dan deskripsi. Prinsip ini digunakan untuk menelaah gejala, fakta, dan masalah geografi yang ditinjau dari penyebarannya, interelasinya, dan interaksinya dalam suatu ruang tertentu. Prinsip korologi juga menekankan bahwa faktor, sebab, dan akibat terjadinya suatu gejala dan masalah selalu terjadi dan tidak dapat dilepaskan dari ruang yang bersangkutan, prinsip korologi merupakan ciri dari geografi modern.

2) Pendekatan Geografi

Dalam ilmu geografi, terdapat beberapa pendekatan yang mendasari dan mendukung kajian ilmu geografi. Pendekatan geografi menurut Hermanto (2017) diantaranya:

a) Pendekatan keruangan (*spatial approach*)

Pendekatan keruangan merupakan suatu metode analisis dalam mempelajari eksistensi ruang sebagai wadah mengakomodasikan kegiatan manusia dalam menjelaskan fenomena geosfer.

b) Pendekatan ekologi (*ecological approach*)

Pendekatan ekologi lebih fokus pada manusia dan kegiatannya dalam keterkaitannya dengan lingkungan biotik, abiotik, sosial, ekonomi dan kulturalnya. Dalam hal ini, manusia tidak boleh di pandang sebagai makhluk biologis yang setaraf dengan makhluk lainnya.

c) Pendekatan kewilayahan (*regional complex approach*)

Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan keruangan dan ekologi. Pendekatan ini memberikan pemahaman mendalam tentang wilayah yang dipelajari serta hubungannya dengan wilayah lain.

3) Konsep Geografi

Fenomena geosfer dapat dipahami dengan menggunakan konsep geografi. Menurut Marfai (2015: 14) konsep geografi diantaranya:

a) Konsep Lokasi

Konsep lokasi merupakan konsep yang dapat digunakan untuk mengetahui fenomena geosfer. Konsep ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut yaitu lokasi berdasarkan garis astronomis atau garis lintang dan bujur yang sifatnya tetap. Lokasi relatif yaitu lokasi yang dipengaruhi oleh keadaan atau daerah di sekitarnya yang sifatnya dapat berubah-ubah atau berbeda-beda.

b) Konsep Jarak

Konsep jarak terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada jarak mutlak serta jarak relatif. Jarak mutlak yaitu jarak yang dinyatakan dengan satuan panjang seperti meter dan kilometer. Jarak relatif yaitu jarak yang ditempuh dengan satuan waktu seperti menit dan jam.

c) Konsep Keterjangkauan

Konsep keterjangkauan yaitu konsep yang menyangkut akses dalam menjangkau suatu tempat maupun sarana atau alat yang digunakan.

d) Konsep Pola

Konsep pola yaitu konsep berupa gambaran bentuk fenomena geosfer.

e) Konsep Aglomerasi

Konsep aglomerasi yaitu konsep yang merupakan suatu kecenderungan dalam mengelompokkan suatu fenomena geosfer pada suatu kawasan yang terkait dengan aktivitas manusia.

### 2.1.2 Lokasi

Lokasi merupakan konsep utama yang digunakan untuk mengetahui fenomena yang terjadi di geosfer. Menurut Daldjoeni (2017) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Geografi menyebutkan bahwa lokasi ini merupakan suatu letak di permukaan bumi yang memiliki relasi dan mengandung suatu interaksi. Lokasi ini dapat dijelaskan sebagai situs (*site*) dan situasi (*situation*), situs yang berarti bahwa lokasi suatu tempat bersama dengan ciri-cirinya serta sumber daya yang dikandungnya. Situasi adalah lokasi suatu tempat dalam relasinya dengan tempat lain.

Menurut Mintarjo (2019) dalam bukunya yang berjudul Pengetahuan Dasar Geografi menyebutkan bahwa lokasi merupakan letak atau fenomena geografi terjadi. Beliau membagi konsep lokasi menjadi dua jenis yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Keduanya dapat dibedakan berdasarkan kondisinya, untuk lokasi absolut didasarkan pada garis astronomis yaitu letak lintang dan bujur yang sifatnya tetap. Sedangkan lokasi relatif merupakan lokasi yang dipengaruhi oleh daerah sekitarnya dan sifatnya fleksibel atau berubah-ubah.

Dalam kegiatan pengelolaan informasi geospasial, terdapat beberapa istilah serupa dengan lokasi, misalnya wilayah (*region*), kawasan, zona, tempat, dan daerah yang memiliki makna berbeda. Berikut ini merupakan penjelasan terkait istilah-istilah tersebut:

#### 1) Wilayah (*Region*)

Konsep terkait wilayah dipaparkan oleh Rustiadi et al., (2011) dalam bukunya yang berjudul Perencanaan dan Pengembangan Wilayah bahwa wilayah (*region*) merupakan bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau khas tersendiri yang menggambarkan satu keragaman atau homogenitas, sehingga membedakannya dengan wilayah lain di sekitarnya.

#### 2) Kawasan

Konsep terkait kawasan dipaparkan oleh Agus (2013) bahwa kawasan merupakan wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.

### 3) Zona

Konsep terkait zona dipaparkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Zonasi pada Wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa zona merupakan kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki batasan ukuran atau standar tertentu.

### 4) Tempat

Konsep terkait tempat dipaparkan oleh Kotler & Keller (2009) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemasaran bahwa tempat merupakan lokasi yang digunakan untuk proses penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen.

### 5) Daerah

Konsep terkait daerah dipaparkan oleh Pontoh & Kustiawan (2009) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Perencanaan Perkotaan bahwa daerah merupakan suatu wilayah teritorial dengan pengertian, batasan, dan perwatakannya didasarkan pada wewenang administratif pemerintahan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tertentu.

Dalam penentuan lokasi untuk pusat perbelanjaan atau untuk minimarket perlu dilakukan analisis lokasi. Menurut Mardiyanto (2007) dalam membuka bisnis minimarket perlu menentukan lokasi toko dengan baik karena hal ini dapat menjadi penentu 90% keberhasilan, diantaranya dengan mempertimbangkan aspek perumahan di sekitar, pusat keramaian, kepadatan penduduk, penghasilan rata-rata penduduk, dan kemudahan akses serta lalu lintas orang dan kendaraan.

#### **2.1.3 Minimarket**

##### 1) Pengertian Minimarket

Menurut Sujana (2012) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Minimarket” menyebutkan bahwa minimarket merupakan gerai yang memiliki luas bangunan sekitar 100 – 200 meter<sup>2</sup> yang umumnya berada pada lokasi kawasan pemukiman yang padat serta jalan raya. Jumlah item yang dijual kurang dari 5000 item dan umumnya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari dalam jenis dan jumlah yang terbatas serta memiliki

minimal 2 kasir. Minimarket ini biasanya beroperasi pada pukul 08.00 s.d. pukul 21.00 waktu setempat, meskipun ada minimarket yang beroperasi 24 jam pada beberapa lokasi tertentu yang ramai lalu lintas.

## 2) Fungsi Minimarket

Menurut Sujana (2012) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Minimarket” menyebutkan bahwa minimarket atau industri ritel berperan sebagai pendistribusi berbagai macam produk kebutuhan masyarakat, beberapa fungsi khususnya diantaranya:

- a) Menyediakan berbagai macam produk dan jasa
- b) Memecah beberapa ukuran produk menjadi lebih kecil (*breaking bulk*)
- c) Menyimpan persediaan
- d) Meningkatkan nilai produk dan jasa

## 3) Prosedur Pendirian Minimarket

Pendirian minimarket di Kota Tasikmalaya menurut Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2019 tertuang dalam Bab V Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Izin Usaha pada Pasal 11 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk, dengan izin usaha berupa Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Toko Modern berbentuk minimarket yang termasuk usaha mikro, dikecualikan dari kewajiban memiliki IUTM, dan setiap pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya harus sesuai dengan perizinannya.

Bab V Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Izin Usaha pada Pasal 12 menjelaskan juga secara rinci terkait IUPPT, IUPP dan IUTM yang berdiri sendiri meliputi:

- (1) Hasil Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari tim teknis yang dibentuk Wali Kota;

- (2) Salinan perizinan bidang tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Salinan izin gangguan;
- (4) Salinan dokumen dan/atau izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Salinan izin mendirikan bangunan;
- (6) Salinan akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- (7) Salinan akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan, khusus untuk perusahaan yang tidak berbadan hukum;
- (8) Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan bermaterai cukup;
- (9) Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil, khusus untuk IUPP dan IUTM;
- (10) Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab yang berlaku;
- (11) Salinan bukti penguasaan atas tanah;
- (12) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik/penanggung jawab;
- (13) Surat Penunjukan Kepala Cabang atau Kuasa Cabang, apabila permohonan merupakan cabang dari suatu perusahaan;
- (14) Foto pemilik/penanggung jawab (berwarna); dan
- (15) Surat Kuasa bermaterai cukup bagi pengurus izin usaha yang dikuasakan.

Bab VI tentang daftar ulang izin usaha pada Pasal 14 menjelaskan tentang izin usaha wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 tahun dan diajukan 3 bulan sebelum masa berlaku izin usaha berakhir, dengan persyaratan sebagai berikut:

- (1) Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab yang berlaku;
- (2) Dokumen asli izin usaha yang telah dimiliki;

- (3) Surat pernyataan mengenai perubahan kegiatan usaha, dalam hal terjadi perubahan usaha yang meliputi:
  - (a) Perubahan jenis usaha;
  - (b) Perubahan lokasi usaha;
  - (c) Perubahan luas usaha; dan/atau
  - (d) Hal-hal lain yang berkenaan dengan perubahan kegiatan usaha.
- (4) Surat Pernyataan perubahan status kepemilikan, dalam hal terjadi perubahan status kepemilikan.

#### 4) Evaluasi Lokasi Minimarket

Evaluasi atau suatu penilaian terhadap lokasi minimarket merupakan bagian dari studi kelayakan usaha. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur nilai strategis dan kelayakan lokasi terkait sebagai tempat usaha minimarket (Sujana, 2012). Menurut Sujana (2012) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Minimarket menjelaskan beberapa prinsip yang menjadi kriteria penilaian lokasi minimarket, diantaranya:

- a) Demografi, misalnya berupa kepadatan dan tingkat pendapatan per kapita, potensi pertumbuhan populasi, gaya hidup dan pola belanja, sebaran usia, dan keragaman penghuni, serta potensi pasar khusus.
- b) Lalu lintas dan aksesibilitas, lokasi minimarket sangat tergantung pada simpul-simpul (*node*) dari moda transportasi, dalam hal ini semakin tinggi mobilitas maka akan semakin tinggi visibilitas. Kriteria penilaiannya meliputi jumlah dan tipe kendaraan, akses kendaraan, jumlah dan tipe pejalan kaki yang lewat, ketersediaan tempat transit massal, akses ke jalan arteri terdekat, kualitas dan kelas jalan, keberadaan penghalang pandang ataupun lintasan.
- c) Persaingan, keberadaan pesaing ini dapat berdampak negatif (sebagai *barrier to entry*), tetapi bisa juga sebagai *pooling* konsumen. Hal yang harus diperhatikan dalam persaingan ini diantaranya jumlah dan tipe toko sejenis, keberadaan pemain-pemain utama setempat, jumlah dan jarak lokasi pesaing langsung terdekat, dan profil pesaing langsung.

- d) Karakteristik lahan, hal yang menjadi penilaian berupa tipe lokasi yang ditempati apakah berupa kawasan pemukiman, perkantoran, pusat perbelanjaan atau lainnya. Hal ini akan menentukan format toko ritel dan konten barang dagangan.
  - e) Karakteristik lokasi dan lingkungan, terkait dengan keberadaan fasilitas, bangunan dan kondisi lingkungannya, meliputi luas area parkir, jarak ke lahan parkir, kemudahan akses pengiriman barang (bongkar-muat), ruang pandang dari jalan raya, riwayat lokasi, kesamaan/kesesuaian dengan toko setempat, bentuk dan ukuran toko/lokasi niaga, kondisi bangunan/ruangan, kemudahan keluar-masuk konsumen, kemudahan bagi penyandang disabilitas, keamanan, dan kecocokan peruntukan.
  - f) Faktor-faktor biaya, berupa hal-hal yang dapat berakibat langsung pada biaya operasional atau investasi, antara lain kondisi perjanjian sewa, ketentuan perpajakan dan pungutan/retribusi lainnya, keanggotaan asosiasi, dan berbagai regulasi lainnya.
  - g) Persyaratan aspek legal, misalnya berupa Peraturan Daerah, pembatasan zonasi, ketentuan bangunan, papan nama, persyaratan dan perizinan.
- 5) Dasar Hukum Pendirian Usaha Minimarket

Dasar hukum utama serta terkini bagi minimarket adalah Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 yang secara operasionalisasinya diatur dalam Permendag 18 Tahun 2022, berikut penjelasan secara terperinci:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021

Usaha minimarket bernaung dibawah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Dalam ketentuan umum ini, minimarket didefinisikan sebagai toko swalayan yang merupakan toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Bagian ketiga tentang pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pada paragraf 1 umum Pasal 86 menerangkan bahwa:

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan atau toko swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat
- (2) Pengelola pusat perbelanjaan dan pelaku usaha toko swalayan harus menyediakan paling sedikit:
  - (a) Areal parkir;
  - (b) Fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko swalayan bersih, sehat (higienis), aman, dan tertib; dan
  - (c) Ruang publik yang nyaman

Bagian ketiga tentang pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pada paragraf 1 umum Pasal 87 menerangkan bahwa toko swalayan memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan  $400\text{m}^2$  (empat ratus meter persegi) bagi minimarket. Pasal 88 menerangkan bahwa sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan pada minimarket yaitu menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya.

Bagian ketiga tentang pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pada paragraf 2 pengembangan, penataan dan pembinaan Pasal 89 menerangkan bahwa:

- (1) Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus mengacu pada:
  - (a) Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; atau
  - (b) Rencana detail tata ruang kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi

pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.

Bagian ketiga tentang pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pada paragraf 2 pengembangan, penataan dan pembinaan Pasal 91 menerangkan mengenai jam operasional, namun hanya mengatur jam operasional untuk supermarket, *hypermarket*, dan *department store* tetapi tidak untuk minimarket.

Bagian ketiga tentang pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pada paragraf 4 perizinan Pasal 99 menerangkan bahwa pelaku usaha yang mengelola pusat perbelanjaan dan pelaku usaha toko swalayan wajib memenuhi perizinan berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Bagian ketiga tentang pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pada paragraf 5 pembinaan Pasal 100 menerangkan bahwa Menteri dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Diatur lebih lanjut pada pasal 101 Ayat (1) bahwa Menteri dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pedoman teknis terkait dengan perizinan, jarak dan lokasi pendirian, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, kemitraan, dan kerja sama usaha.

b) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 merupakan produk hukum turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Dalam ketentuan umum

Permendag ini, minimarket didefinisikan sebagai toko swalayan yang merupakan toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Dalam Pasal 2 menerangkan terkait lokasi pendirian, sebagai berikut:

- (1) Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan mengacu pada
  - (a) Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; atau
  - (b) Rencana detail tata ruang kabupaten/kota.
- (2) Gubernur DKI Jakarta atau bupati/walikota setempat menetapkan zonasi lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang dimuat dalam rencana detail tata ruang kabupaten/kota
- (3) Dalam hal rencana detail tata ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Dalam Pasal 3 menerangkan terkait penetapan zonasi lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan pasar rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat; Pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; Jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat atau toko eceran tradisional; dan standar teknis penataan ruang untuk pusat perbelanjaan dan toko swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 dalam Permendag ini menjelaskan terkait pertimbangan lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, meliputi:

- (1) Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- (2) Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- (3) Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus BPS tahun terakhir;
- (4) Potensi kemitraan dengan UMK-M;
- (5) Potensi penyerapan tenaga kerja;
- (6) Ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMK-M;
- (7) Ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- (8) Dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.

Pasal 5 dalam Permendag ini menerangkan bahwa jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat atau toko eceran tradisional ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, dengan mempertimbangkan:

- (1) Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus BPS tahun terakhir;
- (2) Potensi ekonomi daerah setempat;
- (3) Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- (4) Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
- (5) Perkembangan pemukiman baru;
- (6) Pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
- (7) Jam operasional toko swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

c) Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2019

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Dalam ketentuan

umum Perwalkot ini, minimarket didefinisikan sebagai toko modern yang merupakan toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Bab IV tentang jumlah pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, bagian kesatu jumlah pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern Pasal 4 menerangkan bahwa penetapan jumlah dan jarak pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern harus memperhatikan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pelaku usaha setempat untuk berkembang. Jumlah serta jarak ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai data sensus tahun terakhir;
- (2) Potensi ekonomi setempat;
- (3) Aksesibilitas wilayah;
- (4) Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
- (5) Perkembangan pemukiman baru;
- (6) Pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
- (7) Jam operasional toko modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional disekitarnya.

Bab IV tentang jumlah pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, bagian kedua tentang jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional atau toko eceran tradisional Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Ketentuan Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern**  
**dengan Pasar Tradisional atau Toko Eceran Tradisional**

No.	Jenis Usaha	Ketentuan Jarak
1.	Minimarket	500-meter dari pasar tradisional
2.	Supermarket, Department Store, dan Hypermarket	1.000-meter dari pasar tradisional
3.	Perkulakan	1.500-meter dari pasar tradisional

Sumber: Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2019

#### **2.1.4 Pasar Tradisional**

Pasar secara singkat dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Menurut Gitosudarmo (2003) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Bisnis mendefinisikan pasar sebagai orang atau kumpulan orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan serta mempunyai kemampuan untuk membayar guna memenuhi kebutuhannya.

Pengertian pasar tradisional yaitu merupakan sekumpulan pedagang yang berdagang dengan menjual barang diatas trotoar atau di lapangan yang telah disediakan, memiliki nuansa yang khas dan ramai, dengan cara yang konvensional dalam menjual barang dagangannya dengan teknik tawar menawar, memberi diskon, maupun memberi bungkus terhadap pembeli (Ermanja, 2023).

Menurut Tambunan (2020) pasar tradisional merupakan pasar yang dalam pelaksanaannya masih secara tradisional, dapat berinteraksi langsung dengan penjual dan pembeli di mana terjadi tawar-menawar harga atas barang yang dijual yang biasanya merupakan barang kebutuhan sehari-hari, hasil pertanian, maupun hasil laut dan lain sebagainya.

Pasar tradisional menurut Peraturan Wali Kota No.1 Tahun 2015 adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau

koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Secara umum pasar tradisional mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya yaitu kondisi tempat yang kumuh, becek, semrawut, panas, dan tidak aman. Kelebihannya adalah lokasinya yang strategis karena dekat dengan pemukiman, adanya tawar menawar harga dan barang yang secara psikologis memberikan nilai positif pada proses interaksi penjual dan pembeli, serta menjual barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif murah karena jalur distribusi lebih pendek dan tidak terkena pajak atau pungutan yang lain.

### **2.1.5 Sistem Informasi Geografis (SIG)**

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang bereferensi geografis. SIG mulai berkembang sekitar tahun 1700 dengan penerapan teknik survei modern dalam pemetaan topografis. SIG merupakan salah satu dampak dari adanya perkembangan ilmu dan teknologi khususnya dalam ilmu geografi. Dengan adanya SIG, dapat mengkaji, menganalisis mengenai fenomena yang terjadi di permukaan bumi. SIG dapat digunakan sebagai alat untuk memudahkan melakukan analisis mengenai persebaran yang terdapat di permukaan bumi.

Penggunaan SIG saat ini semakin berkembang dengan adanya teknologi yang semakin canggih. SIG dapat digunakan untuk memetakan wilayah yang luas dengan akurasi yang tinggi. SIG juga dapat digunakan untuk memantau perubahan lingkungan dan perubahan wilayah yang terjadi. SIG juga dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam berbagai bidang, seperti perencanaan kota, pengelolaan sumber daya alam, dan pemantauan lingkungan. SIG juga dapat digunakan untuk memprediksi perubahan wilayah yang akan terjadi di masa depan.

## 1) Komponen Sistem Informasi Geografis

Sistem informasi geografis terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan terintegrasi. Menurut Marfai (2015: 44) komponen dalam SIG yaitu terdiri dari:

### a) Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras ini merupakan perangkat komputer dan pendukungnya seperti printer, digitizer, keyboard, mouse, dan lain-lain yang mendukung kerja SIG.

### b) Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak dalam SIG berfungsi sebagai alat untuk menyimpan, menganalisis dan menampilkan informasi bagi penggunanya. Komponen kunci untuk perangkat lunak yaitu perangkat lunak SIG, database, serta untuk sistem operasi dan jaringan.

### c) Data

Data yaitu komponen penting dalam SIG yang harus benar-benar sesuai dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Jenis data dalam SIG yaitu data vektor, data raster, data citra, dan data atribut.

### d) Manusia (*Brainware*)

Manusia atau brainware dalam SIG yaitu sebagai pengelola dalam mengembangkan rencana untuk pengaplikasian SIG. Manusia atau orang sebagai pengguna SIG sangat bervariasi, diantaranya tenaga ahli perencanaan, kehutanan dan analisis pasar.

### e) Metode

Metode harus disusun menjadi sedemikian rupa agar dapat diterapkan dalam pengaplikasian SIG. Metode harus memuat pedoman, spesifikasi, standar, dan prosedur.

## 2) Manfaat Sistem Informasi Geografis

Sistem informasi geografis (SIG) memiliki beberapa manfaat. Menurut Mukti Wibowo et al., (2015) manfaat dari SIG yaitu dapat memudahkan melihat fenomena kebumihan dengan lebih baik, SIG juga mampu mengakomodasi penyimpanan, pemrosesan, serta penampilan data

spasial digital dan integrasi yang beragam, seperti citra satelit, foto udara, peta hingga statistik. Pada masa kini SIG juga dapat membantu pekerjaan yang erat kaitannya dengan bidang spasial serta geo-informasi, sehingga hampir semua disiplin ilmu (terutama yang berkaitan dengan informasi spasial) dapat mengenal serta menggunakan SIG sebagai alat analisis dan representasi yang cukup menarik.


### 3) Peran Sistem Informasi Geografis dalam Analisis Kesesuaian Lokasi

Menurut Tarubali (2024) Sistem Informasi Geografis dapat digunakan dalam bidang perencanaan wilayah, salah satunya yaitu mengenai analisis kesesuaian, dengan menggunakan analisis spasial SIG dalam analisis kesesuaian maka dapat mengevaluasi kesesuaian atau kecocokan suatu lokasi yang menjadi tujuan dalam penelitian. Sistem informasi geografis juga dapat melakukan pengolahan data serta menampilkan visualisasu data, sehingga memungkinkan pengguna untuk dapat menggambarkan serta mempresentasikan data geografis kedalam bentuk peta yang informatif.

### 4) Peran Sistem Informasi Geografis dalam Analisis *Buffering*

Sistem informasi geografis dapat digunakan dalam bidang perencanaan wilayah, salah satunya yaitu mengenai analisis *buffering*. Menurut Tarubali (2024) SIG dalam analisis *buffering* berfungsi untuk melakukan identifikasi pada area di sekitar fitur geografis tertentu yang berada pada jarak tertentu. *Buffering* merupakan teknik analisis SIG yang dapat menghasilkan daerah batasan melingkupi objek sebagai pusatnya, biasanya menghasilkan *buffer*/penyangga yang berbentuk *polygon* atau lingkaran.

Teknik *buffering* ini dapat digunakan untuk menentukan atau mengevaluasi suatu objek penelitian dengan memperhatikan ketentuan jarak yang ada sehingga akan didapatkan *output* dengan indikator yang telah disesuaikan. Langkah-Langkah dalam melakukan *buffering* peta menurut Wijayanti (2018), yaitu:



**Gambar 2. 1**  
**Langkah-Langkah *Buffering***

### 2.1.6 Peta

Menurut Indrawati (2019) peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu dan dilukiskan pada bidang datar. Secara umum peta merupakan Sebagian atau seluruh wilayah dari permukaan bumi dengan kenampakan-kenampakannya pada suatu bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Menurut Indrawati (2019) terdapat komponen-komponen pada peta, diantaranya:

a) Judul Peta

Peta harus diberikan judul agar menggambarkan isi dari peta yang dibuat. Umumnya pemberian judul peta diletakkan pada bagian atas diluar garis tepi peta.

b) Skala

Skala merupakan perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. Macam-macam skala peta, diantaranya:

- (1) Skala teknik, antara 1 : 100 hingga 1 : 5.000
- (2) Skala besar, antara 1 : 5000 hingga 1 : 250.000
- (3) Skala sedang, antara 1 : 250.000 hingga 1 : 500.000
- (4) Skala kecil, antara 1 : 500.000 hingga 1 : 1.000.000 ke atas

c) Legenda

Legenda merupakan keterangan dari simbol yang ada pada peta agar lebih mudah dipahami oleh pengguna peta.

d) Mata Angin

Mata angin merupakan penunjuk arah utara, selatan, timur, dan barat. Mata angin ini memiliki peran penting dalam membaca peta agar kita mengetahui arah pada peta.

e) Tahun Pembuatan

Tahun pembuatan ini merupakan keterangan tahun dibuatnya peta. Keterangan ini sangat diperlukan dalam menyangkut keadaan atau data tertentu yang dapat berubah.

f) Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari peta itu didapat. Sumber peta sangat penting dicantumkan agar pembaca dapat mengetahui dari mana peta tersebut berasal.

g) Inset

Inset merupakan lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukannya dengan daerah sekitar yang lebih luas. Tujuannya yaitu agar memperjelas salah satu bagian dari peta.

h) Garis Tepi Peta

Garis tepi peta merupakan garis pembatas peta yang dianjurkan dibuat rangkap dua. Garis ini membantu peta wilayah agar tepat di tengah-tengahnya.

i) Warna

Warna pada peta sangat penting untuk mencirikan keadaan objek tertentu.

j) Garis Astronomis

Garis astronomis diperlukan untuk menentukan lokasi suatu tempat pada peta. Umumnya garis astronomis diletakkan di tepi peta dengan ditunjukkan oleh angka derajat.

k) Pemberian Huruf

Pemberian huruf ini dikenal juga dengan istilah *lettering* yang merupakan tulisan dan angka yang tercantum pada peta.

l) Proyeksi Peta

Proyeksi peta merupakan suatu teknik memindahkan gambar dari bidang lengkung ke bidang datar.

Jenis-jenis peta menurut Indrawati (2019) terbagi kedalam 5 kelompok besar, diantaranya:

a) Jenis Peta Berdasarkan Proyeksinya

Jenis peta berdasarkan proyeksinya dibedakan dalam enam kelompok, diantaranya, peta proyeksi zenith/azimuth, peta proyeksi silinder, peta proyeksi kerucut, peta proyeksi Mercator, peta proyeksi goode, dan peta proyeksi robinson.

b) Jenis Peta Berdasarkan Isinya

- (1) Peta umum/Peta ikhtisar, diantaranya ada peta topografi dan peta korografi
- (2) Peta khusus/tematik, diantaranya ada peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, dan peta administrasi

c) Jenis Peta Berdasarkan Skalanya

- (1) Peta kadaster/teknik, skala 1 : 100 hingga 1 : 5.000
- (2) Peta skala besar 1 : 5.000 hingga 1 : 250.000
- (3) Peta skala sedang 1 : 250.000 hingga 1 : 500.000
- (4) Peta skala kecil 1 : 500.000 hingga 1 : 1.000.000 atau lebih

d) Jenis Peta berdasarkan Sumber Penelitiannya, terbagi menjadi dua yaitu, peta garis dan peta foto

e) Jenis Peta Berdasarkan Tujuannya, terbagi menjadi tiga yaitu, peta pendidikan, peta navigasi dan peta perencanaan.

## 2.2 Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan yang digunakan sebagai acuan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Indra Rian Putra (2021) dan Eka Khoerotunnisa (2022), untuk lebih jelasnya perbandingan penelitian disajikan dalam tabel:

**Tabel 2. 2**  
**Penelitian yang Relevan**

Aspek	Penelitian yang Relevan		Penelitian yang di Lakukan
	Indra Rian Putra	Eka Khoerotunnisa	Indri Febriya Dwi Aryani
Tahun	2021	2022	2024
Judul	Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Berbasis Android untuk Sebaran Pasar Modern di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya	Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis <i>WebGIS</i> untuk Pemetaan Persebaran Objek Wisata di Kota Tasikmalaya	Analisis Kesesuaian Lokasi Minimarket terhadap Pasar Tradisional Berbasis Sistem Informasi Geografis di Kota Tasikmalaya
Instansi	Universitas Siliwangi	Universitas Siliwangi	Universitas Siliwangi
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pola sebaran lokasi pasar modern di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya?</li> <li>2. Bagaimana pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis android untuk sebaran lokasi pasar modern di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kondisi dan pola persebaran objek wisata di Kota Tasikmalaya?</li> <li>2. Bagaimanakah penyajian pemetaan persebaran objek wisata melalui Sistem Informasi Geografis berbasis <i>WebGIS</i> di</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana sebaran minimarket berbasis sistem informasi geografis di Kota Tasikmalaya?</li> <li>2. Bagaimana tingkat kesesuaian lokasi minimarket terhadap pasar tradisional berbasis</li> </ol>

		Kota Tasikmalaya?	sistem informasi geografis di Kota Tasikmalaya?
<b>Metode Penelitian</b>	Deskriptif Kuantitatif	Deskriptif Kuantitatif	Deskriptif Kuantitatif
<b>Lokasi Penelitian</b>	Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya
<b>Hasil Penelitian /Hipotesis</b>	<p>1. Pola persebaran lokasi pasar modern di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya adalah tersebar merata atau seragam (Regular Pattern), hasil tersebut didapatkan berdasarkan hasil perhitungan di lapangan dengan menggunakan metode analisis tetangga terdekat.</p> <p>2. Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk sebaran pasar modern di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dilakukan dengan cara merancang aplikasi SIG yaitu <i>Google</i></p>	<p>1. Pola persebaran objek wisata di Kota Tasikmalaya berdasarkan hasil analisis tetangga terdekat masuk ke dalam kategori II dengan nilai 1.133 yang menunjukkan persebarannya tersebar tidak merata (Random Pattern).</p> <p>2. Penyajian pemetaan persebaran objek wisata di Kota Tasikmalaya melalui Sistem Informasi Geografis (SIG) melalui Webgis dengan menggunakan situs web yakni blog.</p>	<p>1. Sebaran minimarket dan pasar tradisional di Kota Tasikmalaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus analisis tetangga terdekat yang akan menghasilkan pola persebaran bergerombol (clustered), tidak merata (random), ataupun merata (regular).</p> <p>2. Tingkat kesesuaian lokasi minimarket terhadap pasar tradisional di Kota Tasikmalaya dapat diidentifikasi</p>

	<p><i>Earth</i> untuk mengolah data spasial dan data atribut, kemudian aplikasi <i>Android Studio</i> untuk mengolah pemrograman aplikasi android.</p>		<p>dengan dilakukan analisis buffering pada lokasi minimarket terhadap pasar tradisional sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2019.</p>
--	--	--	---


Sumber: Hasil Studi Pustaka 2024

Perbandingan dari penelitian relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah perbedaannya terletak pada objek penelitian. Sedangkan persamaannya adalah tema penelitiannya mengenai sistem informasi geografis serta rumusan masalahnya mengidentifikasi mengenai sebaran lokasi suatu objek.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan peta konsep mengenai keterkaitan antar masalah yang akan diteliti oleh peneliti, mulai dari rumusan masalah yang kemudian memunculkan variabel. Maka kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu:

## a. Kerangka Konseptual 1




Sumber: Hasil Pengolahan Data 2024

**Gambar 2. 2**  
**Kerangka Konseptual 1**

Kerangka konseptual yang kesatu didasarkan pada rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai “Bagaimana sebaran minimarket dan pasar tradisional berbasis sistem informasi geografis di Kota Tasikmalaya?” untuk mengkaji tingkat kesesuaian lokasi minimarket terhadap pasar tradisional di Kota Tasikmalaya dilakukan dengan pengambilan data titik koordinat lokasi minimarket dan pasar tradisional dengan menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Titik koordinat yang telah didapatkan kemudian akan diolah dengan metode analisis tetangga terdekat dan menggunakan sistem informasi geografis sehingga dapat menampilkan lokasi sebaran minimarket dan pasar tradisional di Kota Tasikmalaya.

## b. Kerangka Konseptual 2



Sumber: Hasil Pengolahan Data 2024

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Konseptual 2**

Kerangka konseptual yang kedua didasarkan pada rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai “Bagaimana tingkat kesesuaian lokasi minimarket terhadap pasar tradisional berbasis sistem informasi geografis di Kota Tasikmalaya?” untuk mengkaji tingkat kesesuaian lokasi minimarket terhadap pasar tradisional di Kota Tasikmalaya dilakukan dengan pengambilan data titik koordinat lokasi minimarket dan pasar tradisional yang kemudian dilakukan analisis buffering untuk mengetahui tingkat kesesuaian lokasi minimarket terhadap pasar tradisional berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2019 yang berlaku yang mengatur tentang penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teoretis yang telah tersusun, maka penulis menentukan hipotesis sebagai berikut:

- a. Sebaran minimarket dan pasar tradisional di Kota Tasikmalaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus analisis tetangga terdekat yang akan menghasilkan pola persebaran bergerombol (*clustered*), tidak merata (*random*), ataupun merata (*regular*).
- b. Tingkat kesesuaian lokasi minimarket terhadap pasar tradisional di Kota Tasikmalaya dapat diidentifikasi dengan dilakukan analisis *buffering* pada lokasi minimarket terhadap pasar tradisional sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2019 yang akan menghasilkan 2 tingkat kesesuaian yaitu sesuai atau tidak sesuai.